



**PUTUSAN**

Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 29 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada

*Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1059/179/XII/2003 tertanggal 20 Desember 2003);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal, selama +/- 16 tahun 11 bulan telah bercampur (bada dukhul) telah dikaruniai 1 anak yang diberi nama XXXXXXXXXX, lahir 15 Oktober 2004, pada saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan layaknya suami istri akan tetapi sekitar bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangga mulai dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan karena masalah factor kebutuhan ekonomi yang mana pemberian uang nafkah Tergugat kepada Penggugat sangatlah kurang dan jumlahnya tidak seberapa karena tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari bersama anaknya,;

6. Bahwa apabila Penggugat mempertanyakan hal tersebut, perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi, kemudian sekitar bulan Nopember 2020 rumah tangga terjadi puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dari rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama +/- 1 tahun,;

7. Bahwa dengan kehidupan rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga tidak dapat di pertahankan karena sudah tidak ada kasih sayang layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima serta karena Tergugat telah melanggar sighot talik talak yang pernah di

*Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapkan setelah akad nikah;

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Naili Zubaidah, SH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa semua dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar kecuali Posita point 6, tidak benar dan yang benar adalah pada bulan November 2020, saya masih pulang ke rumah Penggugat namun tidak melakukan hubungan suami istri dan mulai pisah sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang selama 7 bulan;

-----B  
ahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat namun harta bersama berupa rumah diberikan kepada anak dan jika Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain tidak boleh menempati rumah tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak keberatan rumah untuk anak karena tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Luas 200 M2 (8 x 15) adalah **pemberian dari orangtua saya**, dengan batas-batas:  
Sebelah timur : Rumah ibu Aas;  
Sebelah Barat: Rumah ibu Susi;  
Sebelah Utara: Kebon bp. yani;  
Sebelah Selatan : Rumah bp. Sobari;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap Replik Penggugat tidak benar, yang benar adalah saya dan Penggugat membeli tanah tersebut **seluas 213M2 dari Yanto** dengan harga Rp. 32.000.000,- dengan rincian uang Rp17.000.000,- dari saya dan Penggugat sedangkan Rp15.000.000,- dari orangtua Penggugat kemudian dibangun rumah dengan biaya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah):

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

*Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

- a. F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rahayu NIK.3328114703790003, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;
- b. F  
otokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal Nomor 1059/179/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat ;
  - bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah milik bersama di Desa XXXXXXXXRt.024 Rw.006 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal ;
  - bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan penghasilan Tergugat tidak digunakan untuk menafkahi Penggugat melainkan digunakan untuk bermain judi;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 kali ;
- bahwa Tanah yang digunakan untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat adalah tanah pembelian saya dari Yanto yang terletak di Desa XXXXXXXRt.024 Rw.006 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal dengan luas panjang 20M dan lebar 12M dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- bahwa Tidak, biaya pembelian tanah uangnya dari saya semua, yang diangsur sebanyak 3 kali yaitu pertama Rp10.000.000,-( sepuluh juta rupiah) kedua Rp10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) dan terakhir Rp12.000.000,- ( dua belas juta rupiah).;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat Tidak kumpul serumah lagi, sudah 1 tahun sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling bertemu lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah dan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

## 2. SAKSI 2, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara seibu dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah milik bersama di Desa XXXXXXXRt.024 Rw.006 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal;
- bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan November 2020, yang saksi ketahui Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan saya tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, pada bulan November 2020,

Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

- bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling bertemu lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah dan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat, mencukupkan bukti-bukti Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas:

Bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha rukun kembali dengan Penggugat, dengan cara musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan anggota keluarga masing-masing akan tetapi keluarga kedua belah pihak menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan para pihak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya tetap berkehendak cerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi

*Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Dra. Nailly Zubaidah, SH., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan oleh masalah nafkah dari Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dan membantah selebihnya;

Menimbang bahwa hal-hal yang daikaui Tergugat adalah point 1 sampai dengan point 5, oleh karena itu terhadap hal-hal yang telah diakui tidak perlu dibuktikan karena pengkuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat point 6 tidak benar dan yang sebenarnya adalah november 2020 masih pulang kerumah namun tidak melakukan hubungan suami isteri dan Mei 2021 baru berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan;

*Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan repliknya yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat point 6 tersebut, bahwa Tergugat pernah pulang dan pergi lagi, dan mei 2021 pisah sama sekali hingga sekarang selama 7 bulan;

Menimbang bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat sejak novem,ber 2020 sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri selama 1 Tahun dan berpisah rumah selama 7 bulan,;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, meskipun para pihak saling mengakui majelis hakim tetap membebankan para pihak untuk membuktikan perselisihan rumah tangganya dengan menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai mana terurai pada pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukan Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

*Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu ibu kandung Penggugat dan saudara seibu dengan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

*Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, penghasilan Tergugat hanya untuk bermain judi, kemudian sejak Nopember 2020 Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi selama 1 Tahun dan sejak MEI 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 7 BULAN adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mencukupkan dengan pengakuan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa semua dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan pemberian nafkah dari Tergugat kurang mencukupi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa  
a Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- bahwa  
a setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat ;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa  
a semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah nafkah tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- bahwa  
a sejak Nopember 2020 Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suamin isteri lagi selama 1 Tahun dan Mei 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

- bahwa  
a Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sama sekali selama 7 bulan dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- bahwa  
a Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Januari 2018 sampai Nopember 2020 dan sampai Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sejak November 2020 sudah tidak berhubungan badan lagi dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak Mei 2021 dimana Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sekarang masing-masing bertempat tinggal di rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhyyah yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, kaidah hukumnya berbunyi: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";*

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

*Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai harta bersama yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Luas 200 M2 (8 x 15) dengan batas-batas:

- Sebelah timur : Rumah ibu Aas;
- Sebelah Barat: Rumah ibu Susi;
- Sebelah Utara: Kebon bp. yani;

*Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah bp. Sobari; rumah tersebut diperuntukkan buat anak dan jika Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menikah lagi untuk tidak menempati rumah tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak keberatan karena tanah yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Luas 200 M2 (8 x 15) adalah **pemberian dari orangtua saya**, dengan batas-batas:

Sebelah timur : Rumah ibu Aas;

Sebelah Barat: Rumah ibu Susi;

Sebelah Utara: Kebon bp. yani;

Sebelah Selatan : Rumah bp. Sobari;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memberikan repliknya sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap jawaban Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi itu **tidak benar**, yang benar adalah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi **membeli tanah tersebut seluas 213 M2 dari Yanto dengan harga Rp. 32.000.000,-** dengan rincian uang Rp. 17.000.000,- dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi **sedangkan Rp15.000.000,- dari orangtua Penggugat** kemudian dibangun rumah dengan biaya Rp.250.000.000,-( dua ratus lima puluh juta rupiah ):

Menimbang bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan dupliknya secara lisan yang pada intinya bahwa

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan pembuatan rumah itu dari hasil usaha dan jerih payah Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi sendiri sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak ada usahanya sama sekali;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Penbeli dari ggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan **saksi ibu kandungnya** yang telah di pertimbangkan dalam perkara Konvensi tersebut di atas memberikan keterangan bahwa pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut dari uangnya sendiri ikut membantu memberikan uang sebanyak tiga kali, biaya pembelian tanah uangnya dari saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi semua, yang diangsur sebanyak 3 kali yaitu pertama Rp10.000.000,- kedua Rp10.000.000,- dan terakhir Rp12.000.000,-;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama dapat majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa suatu gugatan Rekonvensi juga harus memenuhi syarat-syarat suatu gugatan sebagai mana didasarkan pada pasal 8 RV, bahwa gugatan itu harus jelas dan terang, oleh karena terjadi kekaburan pada pengakuan Penggugat Rekonvensi hanya mengaku orang bernama yanto, pak yanto bin siapa, dimana tempat tinggalnya sekarang, tidak disebutkan dengan jelas, dan membangun rumah dengan biaya 250 juta rupiah dari mana uangnya, uangnya siapa yang digunakan juga tidak jelas, oleh karena itu majelis hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan kabur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi kabur, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi bahwa harta bersama tersebut diperuntukkan bagi anak dan Tergugat Rekonvensi jika menikah tidak boleh menempati rumah tersebut juga mendapatkan keberatan dari

*Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

## Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Sapuan Bin Khaeron ) terhadap Penggugat (Siti Rahayu Binti Sukoco );

## Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,- ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sobirin, M.H. serta Drs. Slamet Bisri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

*Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

**Drs. Slamet Bisri**

Panitera Pengganti,

**Zamroni, S.H.I.**

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Penggugat			
c. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Tergugat			
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	330.000,00,-
4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	110.000,00,-
5. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	595.000,00,-

( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2021/PA.Slw